

**ANALISIS SIYASAH TANFIZIYYAH PADA KETERLIBATAN
PEREMPUAN BANGSA TERHADAP KONTESTASI POLITIK**

(Studi Pada Tokoh Pemimpin Perempuan Bangsa Dewan Pimpinan
Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus
Periode 2021-2026)

Skripsi

Oleh:

**Rika Rahayu
NPM. 1821020427**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**ANALISIS SIYASAH TANFIZIYYAH PADA KETERLIBATAN
PEREMPUAN BANGSA TERHADAP KONTESTASI POLITIK**

(Studi Pada Tokoh Pemimpin Perempuan Bangsa Dewan Pimpinan
Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus
Periode 2021-2026)

Skripsi

**Oleh:
RIKA RAHAYU
NPM. 1821020427**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



Pembimbing I : Dr.H. Linda Firdawati., S.Ag., M.H

Pembimbing II : H. Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Saat Ini, Eksistensi Perempuan Dalam Kontestasi Politik Masih Minim Keterlibatannya. Hal Ini, Dapat Dilihat Dari Pengaruh Kebijakan Yang Dinilai Banyak Didominasi Oleh Kaum Laki-Laki. Bisa Kita Lihat, Pada Eksistensi Perempuan Bangsa Di Dpc Partai Kebangkitan Bangsa Tanggamus Periode 2021-2026 Yang Mempunyai Pengaruh Pemimpin Perempuan Terhadap Eksistensi Dalam Kontestasi Politik Di Partai Kebangkitan Bangsa. Atas Dasar Tersebut, Penelitian Ini Akan Meneliti Terhadap Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemimpin Perempuan Bangsa Yang Mempengaruhi Kebijakan Dan Perpolitikan Di Partai Kebangkitan Bangsa. Adapun Judul Penelitian Ini Adalah Analisis Siyasah Tanfiziyyah Pada Keterlibatan Perempuan Bangsa Terhadap Kontestasi Politik (Studi Pada Tokoh Pemimpin Perempuan Bangsa Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026).

Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Yaitu: Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Kontestasi Politik Di Di Kantor Dpc Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Priode 2021-2026?; dan Bagaimana Pandangan Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Tokoh Kepemimpinan Perempuan Di Kantor DPC perempuan bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026 dalam mempengaruhi Partai politik. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berjenis Penelitian kualitatif yang bersifat deskripsi. Adapun metode sampel yakni *non probability sampling* yang berarti teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Hasil dari Penelitian ini, maka dapat disimpulkan, bahwa keterlibatan dalam kontestasi Politik Perempuan Bangsa belum berhasil untuk memenuhi 30 % di kursi DPRD. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Faktor Pendukung yaitu Persepsi Sosial yang baik dan memahami keadaan anggota Perempuan Bangsa, kemampuan berpikir abstrak yang memadai, keseimbangan emosional yang berjalan dan mendekati diri terhadap anggota, dan dukungan internal keluarga. Faktor Penghambat yaitu: anggaran; pembagian waktu; dan elektabilitas perempuan masih kurang dalam partai politik. Sedangkan Pandangan Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Tokoh

Kepemimpinan Perempuan Bangsa di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perempuan Bangsa PKB Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026 dalam Mempengaruhi Partai politik sangat baik yang telah dilakukan oleh kepemimpinan saat ini. Sehingga hal ini sesuai dengan konsep *siyāsh tanfidziyyah* yang taat terhadap kekuasaan (*ulil amri*).

Kata Kunci : Pemimpin, Perempuan, *siyāsh Tanfiziyyah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Rahayu
NPM : 1821020427
Program studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul “**Analisis Siyasah Tanfiziyyah Pada Keterlibatan Perempuan Bangsa Terhadap Kontestasi Politik**” (Studi Pada Tokoh Pemimpin Perempuan Bangsa Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026)”. Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2023

Penulis,



Rika Rahayu
NPM 1821020427



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Siyash Tanfiziyyah Pada Keterlibatan Perempuan Bangsa Terhadap Kontestasi Politik Terhadap Kontestasi Politik (Studi Pada Tokoh Pemimpin Perempuan Bangsa Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026)

Nama Mahasiswa : Rika Rahayu

NPM : 1821020427

Program studi : Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Linda Firdawati., S.Ag., M.H

NIP. 197112041997032003

Pembimbing II

H. Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

NIP. 196806241997031003

Mengetahui

Ketua Program Studi

Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah)

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Siyasaah Tanfiziyah Pada Keterlibatan Perempuan Bangsa Terhadap Kontestasi Politik (Studi Pada Tokoh Pemimpin Perempuan Bangsa Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026)”** Disusun Oleh, **Rika Rahayu**, Npm: 1821020427, Program Studi: **Hukum Tatanegara (Siyasaah Syar’iyah)**, Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Selasa, 31 Januari 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si (.....)

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H.,M.A (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H (.....)

Penguji III : H. Badruzzaman, S.Ag., M.H.I (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. Efi Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

(QS. At-Taubah [9]: 71).



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim.

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih. Cinta kasih Penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada Ayah dan Ibu. Tentunya, berkat doa restu dan kerja keras dari mereka berdua, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi. Seluruh keluarga besar Hukum Tatanegara angkatan 2018 yang siap sedia memberikan semangat dan motivasi. Dan tentunya kepada almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Penulis adalah Rika Rahayu, Lahir pada Tanggal 1 Juni 1999 Di Cempaka Wijaya. Alamat Gunung Kasih, Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Anak Pertama dari 3 (tiga) bersaudara. Putri dari Bapak Ibrohim Dan Ibu Sri Yunengsih. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 3 Tanjung Kemala Tahun 2012. Sekolah MTS Al-Fatah Gunung Kasih Tahun 2015 Dan Sekolah MAN 1 Pringsewu 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Siyasah Tanfiziyyah Pada Keterlibatan Perempuan Bangsa Terhadap Kontestasi Politik (Studi Pada Tokoh Pemimpin Perempuan Bangsa Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026)**”. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari’iyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. H. Linda Firdawati., S.Ag., M.H selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengoreksi, baik esensial maupun penulisan, sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Ibu Nurheti, S.Pd., MM Selaku Ketua Perempuan Bangsa Partai PKB DPC Kabupaten Tanggamus yang sudah berkenan memberikan izin kepada penulis, untuk melakukan penelitian, sehingga penelitian skripsi ini selesai.
8. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Ibrahim Dan Ibu Sri Yunengsih Tersayang Terima kasih Sudah Sabar Dalam Membesarkanku, Mendidik Dan juga Tidak Pernah Perhitungan

Dalam Hal Materi, Tenaga dan Juga pikiran untuk melihat anak perempuan pertamanya ini bahagia, dan terimakasih Atas Doa dan Supportnya, Kini anak perempuan Pertamamu ini Berhasil Menyelesaikan Pendidikan Diperguruan Tinggi, Tetap doakan aku Supaya aku Sukses Dan bisa membahagiakan Juga Berguna untuk Ayah Ibu Sampai Kapan Pun Aamiin.

9. Kepada Pemilik NIK 18710314020***** Terima Kasih sudah Berkontribusi banyak untuk membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi ini, Meluangkan Waktu, Tenaga Dan Juga Materi Maupun Moril Kepada Saya Dan Senantiasa Sabar menghadapi sikap saya. Semoga Kedepanya Kita dapat memperbaiki apa-apa yang kita rasa kurang dan kita rasa salah, tetaplah memiliki jalan pemikiran yang baik yang jarang dimiliki orang lain.
10. Kepada Sahabat-sahabat Seperjuangan yang telah membantu penulis, sehingga banyak membantu baik secara penelitian, maupun moril terhadap penulis, sehingga penelitian ini selesai

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan yang dibuat. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, guna penyusunan dan perbaikan di masa datang. Semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak, mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, Januari 2023

Rika Rahayu
NPM 1821020427

DAFTAR ISI

COVER.....	
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus Penelitian Dan Sub Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Siyāsah Tanfiziyyah</i>	23
1. Pengertian <i>Siyāsah Tanfiziyyah</i>	23
2. Konsep Kekuasaan <i>Siyāsah Tanfiziyyāh</i>	24
B. Kepemimpinan Perempuan.....	32
1. Pengertian Kepemimpinan	32
2. Kepemimpinan Perempuan	34
3. Teori Kepemimpinan	36
C. Asas-Asas Politik Dalam Islam	38

1. Asas Universal	39
2. Asas Operasional	39
D. Partisipasi Perempuan	43
1. Pengertian Partisipasi	43
2. Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik	44
3. Dasar Hukum Eksistensi Politik Perempuan	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
1. Perempuan Bangsa PKB	47
2. Visi Dan Misi Perempuan Bangsa.....	48
3. Susunan Dewan Pengurus Cabang Perempuan Bangsa Kabupaten Tanggamus 2021-2026	48
B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Eksistensi Tokoh Pimpinan Perempuan Bangsa Periode 2021- 2026 Di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perempuan Bangsa PKB Kabupaten Tanggamus	51
1. Faktor Pendukung Eksistensi Tokoh Perempuan Bangsa Tanggamus Periode 2021-2026	51
2. Faktor Penghambat Eksistensi Tokoh Perempuan Bangsa Tanggamus Periode 2021-2026	58
C. Data Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Kontestasi Politik di Di Kantor DPC Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026.....	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Kontestasi Politik di Di Kantor DPC Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026.....	67
---	----

B. Pandangan <i>Siyāsah Tanfiziyyah</i> Terhadap Tokoh Pemimpin Perempuan Bangsa Di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perempuan Bangsa PKB Kabupaten Tanggamus 2021-2026	75
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Rekomendasi	80

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

3.1 Susunan Pengurus DPC Perempuan Bangsa Tanggamus Periode 2021-2026	49
3.2 Program Perempuan Bangsa Tanggamus 2021-2026	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian merupakan karya tulis untuk melakukan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilaksanakan secara sistematis dan objektif terhadap persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan dasar-dasar umum.¹ Proses penelitian terhadap suatu permasalahan yang ditemukan, terlebih dahulu menetapkan rangkaian atau sistematika penulisan secara baik dan benar. Pada ruang lingkup penulisan karya ilmiah ini, proses penelitian diawali dengan memberikan penjelasan judul yang tegas dan jelas. Supaya dapat membantu berjalannya penelitian ini, dengan dilaksanakan secara baik dan benar. Oleh karena itu, penegasan judul adalah proses awal dalam memulai penelitian, sekaligus sebagai gambaran secara umum terhadap judul yang telah ditetapkan. Penegasan judul merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu Penegasan dan Judul. Penegasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata Tegas adalah jelas dan terang benerang, nyata, tentu dan pasti, dan tandas.² Sedangkan judul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kepala dari sebuah karangan cerita, drama atau nama buku yang dipakai untuk buku atau bab yang menyatakan isi buku atau bab tersebut secara pendek.³ Sehingga dapat disimpulkan secara umum, penegasan judul merupakan penjelasan secara jelas dan terang untuk dari sebuah judul yang telah dibuat dalam sebuah penelitian. Selanjutnya menyangkut pada penelitian ini, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan tentang penegasan judul pada penelitian ini. Tujuan

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 920.

² Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

³ Ibid.

adanya penegasan judul pada penelitian, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan maksud terhadap suatu kata-kata, sekaligus memberikan keterangan yang konkret, dan mudah dipahami dan dimengerti

Untuk memberikan penjelasan yang konkrit terhadap judul penelitian, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu arti mengenai dari judul proposal yaitu “Analisis Siyāṣah Tanfiziyyah Pada Keterlibatan Perempuan Bangsa Terhadap Kontestasi Politik (Studi Pada Tokoh Pemimpin Perempuan Bangsa Di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026).” Adapun beberapa kata yang perlu dijelaskan artinya adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).⁴ Sedangkan yang dimaksud pada penelitian ini yakni analisis *siyāṣah tanfiziyyāh* Pada Keterlibatan Perempuan Bangsa Terhadap Kontestasi Politik.

2. *Siyāṣah Tanfiziyyāh*

Siyāṣah tanfiziyyah dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan (*yuridiksi*) melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif (pelaksana undang-undang).⁵

⁴ Ibid., 59.

⁵ Abdurrahman, *Al-Siyāṣah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar a;-Ta'lif, 1993), 10.

3. Eksistensi

Eksistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keberadaan.⁶ Disisi lain, dapat diartikan juga dalam menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan dalam hal ini kata eksistensi tertuju pada perempuan dalam kontestasi politik.

4. kontestasi

Kontestasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sistem memperebutkan dukungan rakyat telah mengikuti “sistem pasar”.⁷ Dalam hal ini, kata kontestasi tertuju pada perhelatan sistem memperebutkan dukungan rakyat dalam politik.

5. Politik

Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan. Namun dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang mengenai pemerintahan negara terhadap negara lain, baik menghadapi atau menangani suatu masalah.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka Analisis Siyasah Tanfiziyah Pada Keterlibatan Perempuan Bangsa Terhadap Kontestasi Politik Studi Pada Tokoh Pemimpin Perempuan Bangsa Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026 merupakan penelitian yang meninjau tokoh perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa Tanggamus terhadap eksistensi dan pengaruhnya yang berperan dalam sebuah organisasi partai politik. Oleh karenanya, penelitian akan melihat gambaran kinerja tokoh perempuan yang memimpin sebuah partai. Sedangkan kontestasi yang dimaksud adalah kedudukan perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa

⁶ Posit Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bear Bahasa Indonesia Posit Bahasa*, Edisi Keem (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 379.

⁷ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁸ Ibid.

dalam memenangkan pemilihan umum baik di Badan Legislatif (DPRD) Daerah maupun Badan Eksekutif Daerah (Kepala Daerah). Tentunya penelitian ini akan berfokus juga pada kajian *siyāsah tanfiziyyāh* terhadap kepemimpinan perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pimpinan Cabang Tanggamus. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan lebih jauh menguraikan dan mendalami penelitian ini mengenai Analisis Siyasah Tanfiziyyah Pada Keterlibatan Perempuan Bangsa Terhadap Kontestasi Politik Studi Pada Tokoh Pemimpin Perempuan Bangsa Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026.

B. Latar Belakang Masalah

Ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan Partai Politik di Indonesia, telah diadopsikan kedalam sebuah konstitusi. Sehingga Partai Politik dapat disebut sebagai alat atau wadah dalam melaksanakan sistem demokrasi di Indonesia. Sebagaimana Dijelaskan pada pasal 22 E Point (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.⁹ ketentuan konstitusi tersebut merupakan kedudukan hukum (*legal standing*) yang harus dilaksanakan oleh masyarakat maupun negara itu sendiri. Indonesia adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahan dengan sistem demokrasi. Sedangkan Sistem demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka

⁹Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPRI, 2018), 142.

¹⁰ Sunarso, *Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: UNY Press, 2015), 10.

pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia diakui dalam konsitusi dan dilaksanakan lima tahun sekali.

Berbicara mengenai Partai Politik, maka dalam hal ini tidak terlepas dengan ketentuannya yang mengatur. Dalam sistem perpolitikan Indonesia, Partai Politik memiliki ketentuan yang telah di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Kedudukan Partai Politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dimana disebutkan secara pengertian Partai Politik yaitu organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹ Undang-Undang ini menjadi pedoman bagi Partai Politik dalam menjalankan sistem perpolitikan Indonesia. Dan tentunya Undang-Undang tersebut merupakan instrumen penting bagi penyelenggara pemerintah dalam melaksanakan sistem perpolitikan di Indonesia.

Secara perkembangannya, sistem perpolitikan di Indonesia sering mengalami masalah yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli maupun masyarakat pada umumnya. Misalnya dalam ranah keterwakilan perempuan dalam Partai Politik. Tentunya ini menjadi permasalahan hak politik bagi warga negara dalam ikut kontestasi politik dan tentunya harus diselesaikan oleh pemerintah. Keterwakilan perempuan dalam partai politik merupakan dampak diskriminasi perempuan yang menganggap perempuan hanya diberi ruang 30% di Partai Politik. Selain itu juga, doktrin yang masih melekat dimasyarakat Indonesia, membuat perempuan sangat dibatasi ruangnya. Pemerintah Indonesia harus segera menyelesaikan persoalan perempuan yang

¹¹ Nomor 2 Tahun 2011 Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Nomor 2 Tahun 2008 Undang-Undang Tentang Partai Politik.

masih kurang dalam keterlibatan di Partai Politik maupun dalam Pemilihan Umum. Sehingga upaya itu akan mencerminkan sikap Negara Indonesia yang mengedepankan demokrasi dalam aktivitas manapun.

Lebih jelasnya keterwakilan perempuan disebutkan pada pasal 2 point (5) yaitu Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.¹² Oleh karenanya, yang menjadi permasalahan kembali ketika keterwakilan perempuan tidak memenuhi 30% (tiga puluh persen) maka hal ini akan menghambat pembentukan Partai Politik. Selanjutnya, mengenai keterwakilan perempuan sebagai salah satu indikator keberhasilan Partai Politik dalam meningkatkan kesetaraan. Indikator ini tidak lain yaitu eksistensi Perempuan dalam Kontestasi di Partai Politik itu sendiri. Keberhasilan Partai Politik menjadi efektif ketika perempuan yang ikut berpengaruh dalam aktivitas politik. Namun kita melihat situasi saat ini perempuan menjadi minoritas dalam sebuah aktivitas politik di Indonesia. Masalahnya tidak banyak perempuan yang ikut secara langsung dalam menjalankan sistem perpolitikan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan relasi kuasa yang menempatkan perempuan di ruang domestik (dapur, rumah, dll). Disamping juga mengenai pendidikan, keluarga, budaya, dan lingkungan sosial yang juga berpengaruh dalam Partai Politik.

Berbicara mengenai eksistensi perempuan dalam kontestasi politik Indonesia merupakan upaya maju untuk menciptakan demokrasi yang setara. Saat ini, eksistensi perempuan di Indonesia mulai muncul, walaupun tidak seberapa pengaruh dibandingkan laki-laki. Bisa dilihat dari data administrasi kependudukan (adminduk) bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan. Dimana sebanyak 272.229.372 jiwa masyarakat, diantaranya 127.521.557 jiwa

¹² Ibid.

adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan.¹³ Hal ini jauh berbanding terbalik, suara reпреstatif keterwakilan perempuan diperlemen masih kurang. Data tersebut tidak sebanding seimbang bahkan hampir miring jauh dengan data laki-laki yang mewakili suara di perlemen. Berbagai faktor yang disebutkan di atas adalah permasalahan yang perlu dibenahi oleh pemerintahan Indonesia. Supaya tidak terjadi kesalahan kembali dalam menilai perempuan dalam keterlibatan di Partai Politik.

Adanya penurunan jumlah perempuan di Perlemen, dapat terjadi karena hambatan yang dialami calon legislatif perempuan dalam menjalankan pemilihan umum. Hambatan tersebut masih diwarnai dengan budaya patriaki yang seringkali mendiskriminasikan perempuan, beban berlapis yang ditanggung oleh perempuan di ruang privat dan publik, dan adanya anggapan bahwa pendidikan dan kemampuan politik perempuan lebih dibandingkan dengan laki-laki.¹⁴

Dewasa ini, eksistensi perempuan yang didominasi dalam hal ketatanegaraan khususnya kontestasi politik adalah sebagai bentuk keadilan gender khususnya pada aspek politik demi memberikan kebebasan dan keleluasaan perempuan dalam menempati berbagai aspek sosial termasuk aspek birokrasi. Dalam pengetahuannya, eksistensi pada dasarnya adalah suatu pangg ilan untuk mengisi karunia kebebasan. Sedangkan eksistensi perempuan dalam kontestasi politik merupakan keberadaan yang ikut terlibat dalam ranah sistem politik. Perempuan Indonesia saat ini harus ikut terlibat dalam pembangunan negara melalui partai politik. Untuk itu perempuan harus mendorong lebih jauh dalam pembangunan dan pengembangan partai politik. Selain itu juga ikut terlibat dalam

¹³ Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, *Distribusi Penduduk Indonesia Perjuni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit*, <https://doi.org/Dukcapil.kemendagri.go.id>, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-perjuni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>.

¹⁴ Scholastica, *Kuota 30% Perempuan Di Parlemen Belum Pernah Tercapai*, <https://doi.org/Tirto.id>, <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-perempuan-belum-pernah-tercapai-cv8q>.

pemilihan baik dikursi DPRD maupun Kepala Daerah. Supaya syarat terpenuhi yang dijelaskan, maka perlu adanya perempuan yang menjadi kepeloporan dalam memimpin Partai Politik. Tujuannya untuk membuktikan kepemimpinan perempuan dalam mengembangkan Partai Politik. Secara implisit, Islam telah memberikan ruang bagi perempuan untuk berekspresi, seperti hak menjadi ibu, hak menjadi seorang anak, hak kepemilikan harta, hak berpendidikan, hak berpartisipasi dalam jihad, hak untuk bekerja, hak menentukan profesi, dan urusan publik. Kemudian Islam juga telah memberikan persamaan bagi laki-laki dan perempuan. Dan Islam telah menjelaskan bahwa perempuan berhak menentukan profesinya termasuk berpartisipasi dalam bidang politik. Hal ini telah dijelaskan dalam AL-Qur'an yaitu surah At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah [187]: 71).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, maka secara prinsip perempuan memiliki bagian yang sama, baik itu dibidang politik atau kebijakan. Oleh karenanya perempuan memiliki nilai kepemimpinan dalam menjalankan partai politik. Disamping itu tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam ranah politik. Mengenai tokoh kepemimpinan partai, saat ini sebagian banyak perempuan memimpin baik dari Partai Politik maupun organisasi yang berada di Partai Politik. Misalnya dalam

hal ini kepemimpinan Perempuan Bangsa Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus. Dalam permasalahannya, tokoh pemimpin Perempuan Bangsa PKB Kabupaten Tanggamus periode 2021-2026 melaksanakan kewajiban dalam Partai Politik Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus. Dan tentunya hal ini merujuk pada pengaruhnya seorang kepemimpinan perempuan dan eksistensi perempuan dalam kontestasi politik. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait latar belakang masalah di atas penulis akan meneliti penelitian yang berjudul “Faktor Pendukung dan Penghambat Eksistensi Perempuan Terhadap Kontestasi politik Di Tinjau Dari *Fiqh Siyāsah* (Studi Pada Tokoh Pemimpin Perempuan Bangsa Di Kantor Dewan Pimpinan Cabang perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan menguraikan beberapa fokus dan subfokus, antara lain:

1. Fokus penelitian

Pada penelitian kualitatif fokus penelitiannya bersifat *holistic* (menyeluruh) bukan parsial. Namun pada fokus penelitian ini ialah terletak dua pemahaman besar dari aspek keilmuan hukum yaitu Hukum Nasional dan Syariah. Selanjutnya Fokus penelitian dilakukan agar masalah penelitian tidak meluas dari pembahasan. Untuk itu fokus penelitian dalam proposal ini yaitu Analisis Siyāsah Tanfiziyyah Pada Keterlibatan Perempuan Bangsa Terhadap Kontestasi Politik dalam kontestasi Politik Studi Pada Tokoh Pemimpin Perempuan Bangsa di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026

2. Subfokus Penelitian

Subfokus dalam penelitian ini yaitu mengenai aktivitas politik Perempuan Bangsa Kantor DPC Perempuan bangsa PKB yang masih minoritas dalam kontestasi dan melihat penyebab dari kurang partisipasi perempuan dalam kontestasi politik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan menguraikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Kontestasi Politik di Di Kantor DPC Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Priode 2021-2026?
2. Bagaimana Pandangan *Siyāsah Tanfiziyyāh* Terhadap Tokoh Kepemimpinan Perempuan Di Kantor DPC perempuan bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026 dalam mempengaruhi Partai politik?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka akan mengarahkan pada tujuan penelitian. Adapun tujuan Penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Kontestasi Politik di Di Kantor DPC Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Priode 2021-2026.
2. Untuk mengetahui Pandangan *Siyāsah Tanfiziyyāh* Terhadap Tokoh Kepemimpinan Perempuan Bangsa Di Kantor Dewan DPC Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa

Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026 dalam mempengaruhi Partai politik.

F. Manfaat Penelitian

Supaya memberikan suatu manfaat terhadap penelitian yang diteliti oleh penulis, maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis Secara teoritis hasil penelitian yang diteliti diharapkan memberikan suatu manfaat, yang meliputi:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi perkembangan ilmu Hukum khususnya Bagi ilmu Hukum Tatanegara;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi perkembangan ilmu *Siyāsah Tanfiziyyāh* khususnya mengenai Eksistensi Perempuan dalam Kontestasi Politik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam pengembangan akademis;
 - b. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan studi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang akan meneliti masalah yang sejenis dengan penulis.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan penelitian yang sejenis dengan penelitian penulis, untuk dijadikan sebagai bahan kajian yang relevan terhadap penelitian penulis agar nantinya tidak terjadi penelitian yang bersifat duplikasi. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan atau Tinjauan pustaka merupakan bentuk peninjauan kembali terhadap penelitian yang sudah ada dengan memiliki kesamaan

isu masalah yang sama. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan juga diartikan sebagai bahan penelitian yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini. Hal inilah membuat pentingnya melakukan tinjauan pustaka dalam sebuah proses penelitian agar penelitian dapat memberi gambaran dan pengetahuan dalam mempertegas penelitiannya.¹⁵ Adapun kajian terdahulu yang relevan yaitu:

1. Meri Kuniati Dalam Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020.¹⁶

Penelitian di atas mengambil permasalahan tentang Implementasi Ketentuan 30% (Tiga Puluh Persen) dalam pemilihan anggota DPRD periode 2019-2024. Adapun secara jelas judul penelitian yang diambil yaitu Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Ketentuan 30% (Tiga Puluh Persen) Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD (Studi DPRD Lampung Barat Tahun 2019-2024). Selanjutnya hasil dari penelitian tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Selanjutnya, hasil dari penelitian di atas mengatakan bahwa perempuan memiliki hak secara penuh terhadap pemenuhan kebutuhan tentang politik. Penelitian di atas mengambil penelitian yang sifatnya kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah Penelitian Lapangan (*field research*).

Berbeda dengan penelitian penulis, perbedaannya terletak pada permasalahan faktor pendukung dan penghambat eksistensi perempuan bangsa terhadap kontestasi politik partai politik, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus. Sedangkan objek penelitian penulis yang diambil adalah Partai Kebangkitan Bangsa dengan tokoh kepemimpinan Perempuan Bangsa Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026. Sifat

¹⁵ Titien Diah Soelistyarini, “Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka Dalam Penelitian Dan Penulisan Ilmiah” (Skripsi, Universitas Airlangga, 2013), 1–6.

¹⁶ Meri Kuniati, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD, Studi DPRD Lampung Barat Tahun 2019-2024” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Penelitian Penulis adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang membedakan objek penelitian penulis adalah keterwakilan perempuan dan pengaruh Tokoh Kepemimpinan Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus. Berangkat dari objek penelitian tersebut, maka hal ini akan diuji dengan data-data yang akan diambil. Selanjutnya data-data itu berasal dari alat pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan tentunya tinjauan pustaka yang ada (Buku, jurnal, skripsi dll).

2. Diah Eka Pratika, Dalam Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.¹⁷

Adapun judul penelitian di atas adalah “Perempuan Dalam Kontestasi Politik (Studi Sosiologis Gender Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Selanjutnya metode penelitian di atas menggunakan sifat penelitian yang kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian analisisnya. Misalnya penelitian penulis lebih membahas kajian faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap eksistensi pemimpin Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pimpinan Cabang Tanggamus dan kesetaraan gender dalam perpolitikan Indonesia. Sehingga kesimpulannya dari perbedaan antara keduanya yaitu dari ruang lingkup kajian sebagaimana telah dijelaskan di atas. Penelitian penulis membahas 2 (dua) kajian penelitian, yaitu kajian dari Eksistensi perempuan bangsa dan kajian dari *Siyāṣah Tanfīziyyāh*.

¹⁷ Diah Eka Pratika, “Perempuan Dalam Kontestasi Politik, Studi Sosiologis Gender Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 114.

3. Dirsan Dalam Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.¹⁸

Adapun judul penelitian di atas yaitu Eksistensi Perempuan Dalam Kontestasi Politik Studi Kasus Di Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar. Menurut hasil penelitian di atas, menjelaskan bahwa eksistensi perempuan dalam kontestasi di Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh kaum laki-laki dari yang memimpin di Kecamatan sampai di desa. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi eksistensi perempuan dalam kontestasi politik yaitu pendidikan, keluarga, kultur budaya, perempuannya sendiri. Oleh karenanya hasil penelitian ini sangat memungkinkan penulis menjadikan referensi kajian terdahulu yang relevan. Selanjutnya jenis penelitian di atas menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan penentuan informan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria yaitu perempuan yang bekerja di sektor domestik dan perumahan yang berkiprah diarah partai politik.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas terletak pada fokus penelitian. Dimana fokus penelitian penulis adalah tokoh eksistensi pemimpin perempuan bangsa Partai Kebangkitan Bangsa dalam memimpin organisasi sayap yang tujuannya untuk mengembangkan Partai tersebut. Selanjutnya dilihat dari teknik penelitian, penulis menggunakan teknik *non probability sampling*. Dimana yang dimaksud adalah menentukan data sesuai dengan penelitian yang berdasarkan sistem pertimbangan. Selanjutnya tujuan penelitian untuk mengetahui eksistensi perempuan dalam kontestasi politik di tinjau *Siyāsah Tanfiziyyāh*.

¹⁸ Sirdan, "Eksistensi Perempuan Dalam Kontestasi Politik, Studi Kasus DI Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar" (Skripsi, Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 2.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Artinya metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan yang mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Oleh sebab itu, untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian, maka dibutuhkan suatu pertanggungjawaban. Metode penelitian adalah tata cara penelitian dilaksanakan, dimana metode penelitian dilaksanakan melalui prosedural yang diurutkan berdasarkan kerja penelitian dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang akan digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian.¹⁹ Sedangkan pada penelitian hukum, metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.²⁰ Metode penelitian pada penelitian ini digunakan untuk melakukan proses penelitian yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup metode penelitian. Oleh karenanya, menurut Cholid Narbuko dan Abu Achamadi mengatakan bahwa metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.²¹ Adapun metode penelitian dapat dijelaskan di bawah ini meliputi:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang meneliti pada kondisi objektif yang alamiah (lawannya adalah metode

¹⁹ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), 26.

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 96.

²¹ H. Abu Achmad Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

experimen).²² Berdasarkan hal ini, jenis penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan tempat penelitian. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden.²³ Jenis penelitian ini digunakan untuk menghimpun data-data dengan sumber yang berada pada lapangan atau objek penelitian. Objek penelitian yang dimaksud pada penelitian ini yaitu Tokoh Pemimpin Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa terhadap keterwakilan perempuan dalam partai politik. Kemudian untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, bahkan interaksi sosial suatu unit sosial, maka jenis penelitian pada penelitian ini yaitu lapangan (*field research*) yang nantinya akan berkaitan pada masalah penelitian.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian pada skripsi ini yaitu menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan sifat penelitian yang berfokus pada analisa atau uraian mengenai objek yang akan diteliti. Tentunya metode ini bertumpu pada sebuah fakta yang berasal dari observasi atau data lapangan. Dalam hal ini yang dimaksud data lapangan yaitu berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Sumber Data

Berikut ini adalah Jenis dan Sumber Data pada penelitian ini. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber primer yaitu kesaksian dari seorang saksi yang menyaksikan peristiwa dengan indera yang dimilikinya, baik mata atau indera lainnya.

²² Suryani, "Metodologi Penelitian, Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif" (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 40.

²³ Susiadi, *Metodologi Penelitian*.

Sumber primer juga bisa berupa alat mekanis, dokumen-dokumen, naskah perjanjian, arsip, dan surat kabar.²⁴

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam hal ini merupakan data sebagai pelengkap. Maka data pelengkap dalam penelitian ini yaitu sebuah literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan data yang secara keseluruhan dalam sebuah penelitian. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen dari wilayah yang menjadi titik sasaran.²⁵ Tentunya pada penelitian ini yang menjadi populasi ada seluruh anggota Dewan Pimpinan Cabang Perempuan Bangsa Kabupaten Tanggamus. Adapun Populasi atau seluruh anggota Dewan Pengurus Cabang Perempuan Bangsa Kabupaten Tanggamus yaitu 32 Orang.

b. Sampel

Sampel pada penelitian merupakan bagian dari seluruh jumlah yang berasal dari populasi. Tentunya sampel pada penelitian berfungsi sebagai rujukan untuk mengambil objek penelitian. Pada penelitian kualitatif sebagaimana pada penelitian ini, maka sampel yang idealnya menggunakan teknik sampel beberapa pertimbangan. Oleh karenanya metode sampel yang digunakan adalah *non probability sampling*. *Non probability sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud adalah orang yang mengetahui secara langsung dan aktif

²⁴ Ilham Choirul Anwar, "Jenis Sumber Sejarah Berdasarkan Sifat Dan Bentuknya, Apa Saja?," Tirto.Id, 2017, <https://doi.org/https://tirto.id/jenis-sumber-sejarah-berdasarkan-sifat-dan-bentuknya-apa-saja-f8JX>.

²⁵ Juliansyah, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

dalam internal Perempuan Bangsa Kabupaten Tanggamus. Oleh karena itu, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perempuan Bangsa Kabupaten Tanggamus, Sekretaris, Bendahara Dan Koordinator Bidang Sosial Dan Bencana Alam Perempuan Bangsa Kabupaten Tanggamus. Maka secara total jumlah sampel yaitu 4 Orang dari seluruh populasi yang ada.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Oleh karenanya metode pengumpulan data penting dalam metode penelitian ini. Maka metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁶

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Artinya yang dimaksud dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan cara mencatat, merangkum dan menguraikan data penelitian yang telah didapat. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan pengolahan sebuah data. Dokumentasi sangat berperan penting dalam pengumpulan data, karena dokumen merupakan instrumen pendukung dalam sebuah penelitian yang ada.

²⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian*.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data Pengolahan data bertujuan untuk mengubah data yang berasal dari bahan mentah dan dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut.²⁷ yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data pengecekan atau bisa disebut sebagai pengoreksian data yang telah terkumpul, tentunya tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam sebuah dokumentasi dengan mengklasifikasikan beberapa kategori.²⁸ Oleh karena itu, klasifikasi akan bermanfaat untuk sebuah penelitian ini. Adapun data yang diteliti nantinya akan diklasifikasikan sesuai kategori yang telah disiapkan.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses pengoreksian, penyahihan, pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposisi (dalil, kemungkinan atau rancangan usulan), dan pembuktian kebenaran.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah struktur pembahasan penelitian yang pada saat dilakukan. Secara umum, bagian ini menjelaskan alur pembahasan penelitian skripsi yang

²⁷ Sudjana, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Tarsito, 2001), 128.

²⁸ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 68.

²⁹ Hendro Darmawan, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), 737.

tersistematis, sehingga menemukan konsep berfikir penyusunan dan keherensi antara satu bagian dan bagian yang lain. Selain itu Sistematika Pembahasan dibuat untuk mempermudah bagi penulis untuk melakukan penelitan, karena berfungsi sebagai gambaran yang secara sistematis dan tentunya sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, untuk lebih mendalam dan lebih jelas terhadap sistematika pembahasan dalam penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan beberapa Sistematika Pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Ruang lingkup sistematika pembahasan pada bab I pendahuluan yaitu mengenai pembahasan yang sangat awal dilakukan. Biasanya Bab I Pendahuluan menguraikan beberapa pokok permasalahan, latar belakang masalah sampai kepada metode penelitian. Akan tetapi, pada penelitian ini sistematika pembahasan ini mengambil beberapa bagian su bab yang berdasarkan pada pedoman penulisan karya ilmiah yang telah ditentukan. Dalam hal ini yaitu: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian relevan yang terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Landasan Teori merupakan deskripsi dari teoriti yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Landasan teori pada penelitian membantu untuk mempertajam analisa mengenai permasalahan pada penelitian. Oleh karena itu, mengenai sistematika pembahasan bab II tentang landasan teori antara lain: Kajian mengenai, *Siyāṣah Tanfiziyyah*, Kepemimpinan Perempuan, Asas-Asas Politik Dalam Islam dan Partisipasi Perempuan.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi Objek Penelitian yang dimaksud pada penelitian ini membahas terhadap sebuah data pada penelitian. Hal ini, akan menjelaskan beberapa yang menjadi ruang lingkup sistematika pembahasan bab III deskripsi objek penelitian. Seperti gambaran umum objek terdiri dari latar belakang, historis dari Kantor DPC Perempuan Bangsa PKB Kabupaten Tanggamus. Selain itu penyajian data Faktor Pendukung dan Penghambat eksistensi Pemimpin Perempuan Bangsa PKB Kabupaten Tanggamus.

4. Bab IV Analisis Penelitian

Sistematika Pembahasan Bab IV Analisis Penelitian menjelaskan terhadap permasalahan dan temuan penelitian. Sehingga ada dua ruang lingkup permasalahan dalam melakukan analisis penelitian yaitu Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Eksistensi Perempuan Dalam Kontestasi Politik? Dan Bagaimana Pandangan *Siyāsah Tanfiziyyāh* Terhadap Tokoh Kepemimpinan Perempuan Bangsa Di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2026 dalam mempengaruhi Partai politik.

5. Bab V Penutup

Bagian bab V penutup tentunya pada sistematika pembahasan menjelaskan kesimpulan dari analisis penelitian dari bab IV tersebut. Selain itu, memberikan rekomendasi yang perlu dibuat, dan tujuannya untuk memperbaiki atau evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Siyāsah Tanfiziyyah*

1. Pengertian *Siyāsah Tanfiziyyah*

Siyāsah menurut Al-Maqrizy berasal dari bahasa Mongol yaitu dari kata *yāsah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyāsah*. Pendapat ini didasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang milik Jengish Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Lebih khususnya secara asal *siyāsah* berasal dari kata dasar yaitu *sāsā-yasûsû-siyāsatan*, dan apabila disebut *sāsā al-amr*, *siyāsatan* yaitu *mentadbîr* dan mengendalikan urusan, pekerjaan dan sebagainya dengan baik.³⁰ Kemudian menurut Ibn Taghri Birdi, *siyāsah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Ketiga, semisal dianut Ibnu manzhur menyatakan, *siyāsah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.³¹ Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyāsah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu Al-Wafa Ibn ‘Aqil, *siyāsah* merupakan suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan.³²

Siyāsah dalam penjelasannya lebih lanjut, diartikan secara umum dan luas termasuk salah satunya mengendalikan

³⁰ Abdul Qodir Zaelani, “Politik Hukum ‘Umar Bil Al-Khattāb Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Indonesia” (Tesis, Uin Raden Intan Lampung, 2020), 102, <https://doi.org/http://repository.radenintan.ac.id/>.

³¹ Abdurrahman, *Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*.

³² Ibid.

urusan yang berkaitan dengan manusia, hewan dan pelbagai urusan yang lain.³³ Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy Al-Najjar mendefinisikan *siyāsah* sebagai berarti sebuah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyāsah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³⁴ Sedangkan *Siyāsah tanfiziyyah* pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut.

Siyāsah tanfiziyyah dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan (*yuridiksi*) melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif (pelaksana undang-undang). Kekuasaan eksekutif dalam hal ini, terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/mir* dan *wizarah/wzir*. Untuk itu, lebih lanjut dibahas dalam sub bab berikutnya terhadap konsep kekuasaan *Siyāsah Tanfiziyyah*.

2. Konsep kekuasaan *Siyāsah Tanfiziyyah*
 - a. Konsep Kekuasaan *Imamah/Imam*

Konsep kekuasaan *imamah* berasal dari sebuah kata *umat*, jamaknya *umam* yaitu umat, rakyat atau bangsa. Makna imam merupakan pemimpin atau orang di atas. Kata imam dalam kosa kata Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai

³³ Zaelani, "Politik Hukum 'Umar Bil Al-Khattāb Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Indonesia."

³⁴ Abdurrahman, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*.

anggota atau pengikut, baik orang yang shaleh atau tidak.³⁵ Secara *fiqh siyāsah*, kata *imamah* biasa disebutkan sebagai *khilafah*. *Imamah dan khilafah* menunjukkan sebuah definisi kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Menurut kelompok Syi'ah bahwa *imamah* merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan kelompok sunni memandang sama. Penengakan sebuah institusi *imamah* atau *khalifa* menurut *fūqaha'* memiliki dua fungsi yaitu memelihara sebuah agama Islam dan melaksanakan hukum-hukum Islam, serta menjalankan politik ketatanegaraan dan batas-batas hukum yang digariskan oleh Islam.³⁶

Imamah sebagai lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, dimana mempunyai tugas utama yaitu menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Oleh karenanya, lembaga politik yang dimaksud melakukan kesepakatan kebijakan dalam suatu sistem pemerintahan. Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Imamah mau u'atu i khil' Fah al-nubuwwah his ra al-dn wasiyyah al-duny*, bahwa pemilihan suatu imam dilakukan dengan cara *ijma'* (kesepakatan) umat Islam dan berhak memilih. Selain itu menurut Al-Mawardi pelembagaan *imamah* dilakukan karena adanya perintah agama dan bukan pertimbangan akal.³⁷ Dalam hal ini, dapat dijelaskan pada firman Allah swt, QS. An-Nisa' [4]: 59.

³⁵ La Samsu, "Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah," *Jurnal Tahkim*, Vol. XIII, No. 1 (2017): 159.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 149–50.

³⁷ Samsu, "Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah."

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’ [4]: 59).

Metode pemilihan pemimpin pada konsep *imamah* terdapat beberapa pelaksanaan melalui:

- a. Pemilihan oleh pemilih, baik pada sistem perwakilan melalui lembaga *al-ahl wa al-‘aqad* (seperti MPR) maupun *ahl-syura* yaitu formatur kecil. Pada sistem pemilihan disebut sebagai kontrak sosial yang melahirkan kewajiban dan hak kepala negara di satu pihak serta kewajiban dan hak rakyat dipihak lain. Sedangkan menurut pandangan Al-Mawardi pemilihan imam dipandang sebagai kewajiban sosial atau bersama. Seperti mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim. Menurut Al-Mawardi pemilih atau lembaga pemilih haruslah terdiri dari orang-orang yang memiliki rasa adil, mempunyai pengetahuan cukup tentang calon yang akan dipilih dan kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk jabatannya, serta sehat pikiran dan kebijakan sehingga mampu memilih kepentingan semua orang.³⁸

³⁸ Ibid.

- b. Penunjukan kepala negara sebelumnya, yang dimaksud adalah suksesi pada suatu dasar kepemimpinan Umar-bi al-khattab dari wasiatnya Abu Bakar. Akan tetapi pada pandangan Al-Mawardi kepala negara tidak kebal dari pemecatan dan tidak suci.³⁹

Konsep kekuasaan *imamah* dapat jelaskan kembali terhadap kepemimpinan Islam. Supaya kepemimpinan Islam berlaku efektif, maka umat Islam membutuhkan pendirian negara untuk mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya bahwa negara dibutuhkan dalam Islam untuk merealisasikan wahyu-wahyu Allah, maka Islam memandang negara hanyalah merupakan alat, bukan tujuan itu sendiri. Menurut Al-Ghazali agama adalah landasan bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik adalah penjanganya. Keduanya memiliki hubungan yang erat, politik tanpa agam bisa hancur, sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik atau negara dapat hilang dalam kehidupan manusia.⁴⁰ Oleh karenanya konsep kekuasaan *imamah* dapat disimpulkan sebuah sistem yang berada pada kekuasaan eksekutif dengan pemilihan sebagai cara pelaksanaan negara yang mengedepankan konsep musyawarah.

b. Konsep kekuasaan *Khilafah/Khalifah*

Khilafah secara terminologi merupakan politik Islam, sebuah sistem pemerintahan Islam yang melanjutkan sebuah sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan segala aspek dan bersandar pada *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasulullah SAW. Sedangkan *khalifah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam di dunia, atau disebut sebagai *imam a'zham* yang sekaligus pemimpin negara Islam di dunia atau lazim disebut dengan

³⁹Yusuf Qarwadi, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islm Terjemahan Kathur Suhardi Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Al-Kausar, 1998), 19-20.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

*khalifat al-muslim.*⁴¹ Faktor pendukung *khilafah* dapat dilakasananya yaitu:

- 1) Adanya seorang *khalifah* saja dalam suatu masa yang akan diangkat oleh umat Islam di dunia. *Khalifah* dapat diangkat dengan sistem *syura'* bukan dengan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan);
- 2) Adanya wilayah (yuridiksi) yang menjadi tanah air yang dikuasai penuh oleh umat Islam;
- 3) Sistem Islam yang diterapkannya secara menyeluruh atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari syari'at Islam yang bersumberkan pada *Al-Qur'an* dan Sunnah Rasulullah SAW;
- 4) Terdapat masyarakat muslim yang mayoritas mendukung, berbai'ah dan tunduk pada *khalifah* (pemimpin tertinggi) dan *khilafah* (sistem pemerintahan Islam);
- 5) *Khilafah* yang dibentuk bukan berdasarkan kepentingan tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak juga berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompoknya, akan tetapi untuk kepentingan agama Islam dan umat secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah di atas bumi.⁴²

Konsep kekuasaan *khilafah/khalifah* memiliki cara mekanisme tersendiri dalam menjalankan kekuasaannya. Oleh karenanya *khilafah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan pemimpin yang dimiliki oleh kepentingan orang atau kelompok tertentu. Maka dalam hal ini para ulama, baik *salaf* (generasi awal Islam) maupun *khalaf* (generasi setelahnya), bersepakat bahwa seorang *khalifah* harus memiliki syarat-syarat yang sangat ketat. Selanjutnya pada dasarnya *khilafah* memiliki tugas dan kewajiban, dimana

⁴¹ Samsu, "Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah."

⁴² Ibid.

kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim.⁴³

c. Konsep Kekuasaan *Imarah/Mir'*

Kata *imarah* berasal dari *ma dar* dari *mira* yang berarti pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin, sedangkan di masa Rasul digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Secara umum penggunaan kata *mir* yang berarti pemimpin komunitas muslim yang muncul dalam pertemuan di balai *aqifah bani sa'dah*. Selanjutnya gelar *mirul mukmin* diselamatkan pertama kali pada *khalifah Umar Bin Al-Khattab*. Selanjutnya era Abbasiyah banyak *mir* membatasi hubungan dengan pemerintahan pusat (*khalifa*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat.⁴⁴

d. Konsep Kekuasaan *Wizarah/Wazir*

Wizarah berasal dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. *Wizarah* adalah seorang wazir memikul beban pada tugas-tugas kenegaraan yang berat, wewenang sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.⁴⁵ Al-Mawardi lebih memfokuskan terhadap pengertian *wizarah*, bahwa *wazir* merupakan pembantu kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pada dasarnya kepala negara sendiri tidak kuat untuk menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidang tertentu.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 29.

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

Pengertian *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan *Al-Qur'an* ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan suatu tugas dakwah kepada Fir'aun,. Tugas yang diberikan tidak lain dan tidak bukan untuk melaksanakan ajaran agama. Berdasarkan itu, maka dijelaskan pada sumber *Al-Qur'an*, yaitu QS. *Al-Furqan* [25]: 35.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan sesungguhnya kami telah memberikan *Al Kitab* (*Taurat*) kepada *Musa* dan Kami telah menjadikan *Harun* saudaranya, menyertai dia sebagai *wazir* (pembantu)”. QS. *Al-Furqan* [25]: 35.

Wizarah bukanlah suatu yang baru dan terdapat pada pemerintahan Islam saja. *Wizarah* telah ada sejak pemerintah itu berdiri. Oleh karenanya ada dua macam *wizarah* dala konsep Islam:

1) *Wizarah Al-Tafwid*

Wizarah Al-Tafwid merupakan delegasi oleh imam dan disertai tugas dan wewenang tentan pengaturan urusan-urusan negara dan pemerintahan berdasarkan pikiran dan *ijtihad* para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim.

2) *Wizarah al-Tanfīz*

Wazir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai *kewaziran*, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan

perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang *wazir* model ini.⁴⁶

Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifa, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.

Ada beberapa perbedaan antara *wazir tafwid* dengan *wazir tanfiz*, yakni:

- 1) *wazir tafwid* bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus kezaliman;
- 2) *wazir tafwid* bisa menunjuk wali-wali (pimpinan daerah);
- 3) *wazir tafwid* bisa memimpin tentara dan mengurus perang;
- 4) *wazir tafwid* bisa mendayagunakan kekayaan Negara yang ada di bait al-mal.⁴⁷

Keempat wewenang yang dimiliki oleh *wazir tafwid* dan ini tidak dimiliki oleh *wazir tanfiz*. Karena perbedaan tersebut, sehingga ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi *wazir tafwid*, yakni:

- 1) *wazir tafwid* haruslah seorang yang merdeka dan tidak ada keterpakasaan;
- 2) *wazir tafwid* harus memiliki pengetahuan tentang syari'at baik segi ekonomi, politi maupun budaya;

⁴⁶ Samsu, "Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah."

⁴⁷ Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'I Wa Al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy), 121.

- 3) *wazir tafwid* harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan.

Selain itu baik *wazir tafwid* maupun *wazir tanfiz*, memiliki kewenangan dan persyaratan yang sama baik satu maupun yang lainnya. Menurut al-Mawardi, seorang *khalifah* bisa mengangkat dua orang *wazir tanfiz*, secara bersamaan baik waktu maupun tempat.

B. Kepemimpinan Perempuan

1. Pengertian Kepemimpinan

Secara pengertian universal dikatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budaya.⁴⁸ Tentunya Kepemimpinan dapat disebut subjek yang memimpin dalam suatu kelompok dan memegang peranan penting. Dalam hukum Islam Kepemimpinan diidentikan dengan istilah Khalifah yang berarti wakil. Pemakaian Khalifah setelah Rasulullah Saw Wafat dan mengandung didalam perkataan *amir* atau penguasa. Dalam hal ini Kepemimpinan telah disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ

⁴⁸ Encep Syarifudin, "Teori Kepemimpinan," *Jurnal Al Adalah*, Vol. 21 No. 102 (2004): 460.

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S Al-Baqarah [2]: 30)

Selanjutnya mengenai kepemimpinan dalam politik juga terdapat dalam sebuah hadis yang menjelaskan tersebut. Kepemimpinan dalam politik juga disebut sebagai orang yang memimpin sebuah kekuasaan. Kekuasaan yang adil dan bijaksana. Konsep kepemimpinan itu, dapat dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Nasa’i No. 4217, Bukhari No. 7144, Imam Muslim No 1839.

عن عبد الله بن عمر - علي المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحبَّ وكره، إلا أن يؤمرَ بعصيةٍ، فلا سمع ولا طاعة (الألبا ني (ت: ١٢٤) صحيح إخراج البخاري (٧١٤٤) ومسلم (١٨٣٩) واللفظ له. شرح رواية أخرى)

“Dari ‘Abdullah ibn Umar: terhadap pemimpin muslim, dengar dan taatlah (kalian)! Baik dalam keadaan suka atau benci, kecuali jika (pemimpin itu) menyuruh kepada kemaksiatan, maka jika (pemimpin itu) menyeru kepada kemaksiatan, janganlah (kalian) mendengar dan mentaatinya! (HR Imam Nasa’i no. 4217, Bukhari No. 7144, Imam Muslim 1839).

Konsep Kepemimpinan berkaitan sekali dengan konsep kekuasaan yang ada. Tentunya kekuasaan pemimpin memperoleh alat untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya. Terdapat beberapa sumber dan bentuk

kekuasaan yaitu kekuasaan paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan, referensi, informasi dan hubungan.⁴⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa komponen dalam kepemimpinan yaitu:

- a. Adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin atau pengikutnya;
 - b. Adanya upaya atau proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang lain melalui berbagai kekuatan;
 - c. Adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan adanya suatu kepemimpinan;
 - d. Kepemimpinan bisa timbul dalam suatu organisasi atau sebaliknya;
 - e. Pemimpin dapat diangkat baik secara formal atau dipilih langsung oleh rakyat;
 - f. Kepemimpinan Islam Merupakan kegiatan yang menuntun, membimbing, memandu dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah SWT.⁵⁰
2. Kepemimpinan Perempuan

Peran Perempuan di era dewasa ini merupakan dorongan sistem negara yang mempersamakan hak setiap manusia. Perempuan saat ini, tidak hanya dalam tugas tunggal yang hanya diruang lingkup subordinat, namun telah bermutasi kedalam ruang yang lebih bebas lagi, baik politik, ekonomi, dan publik. Kepemimpinan Perempuan telah banyak menjadi referensi di Dunia maupun Negara Indonesia. Oleh karenanya, hak wanita harus dijamin oleh instrumen hukum terkait pekerjaan yang diruang publik. Meskipun begitu, perempuan memiliki karakteristik dalam memimpin yang berbeda pada laki-laki. Oleh karenanya, berikut ini lima ciri yang dimiliki oleh pemimpin perempuan:

⁴⁹ Miftah Toha, *Perilaku Organisasi*, Cet Ke-7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 251..

⁵⁰ Syarifudin, "Teori Kepemimpinan."

- a. Kemampuan untuk membujuk, Pemimpin Perempuan pada umumnya lebih persuasif dibandingkan dengan laki-laki;
- b. Kemampuan kritik yang salah, pemimpin Perempuan memiliki tingkat kekuatan ego yang lebih rendah dibandingkan Laki-Laki;
- c. Kemampuan kerja tim, Pemimpin Perempuan cenderung menerapkan gaya kepemimpinan secara komprehensif saat harus menyelesaikan masalah dan membuat keputusan;
- d. Pemimpin Perempuan memiliki karisma yang kuat begitu juga dengan Laki-Laki. Lebih persuasif, percaya diri, serta berkemauan kuat untuk menyelesaikan tugas dan energik;
- e. Berani mengambil risiko dan lebih mementingkan kelompok perempuan.⁵¹

Berdasarkan lima ciri kepemimpinan Perempuan di atas, menjadikan referensi terhadap gaya kepemimpinan dalam eksistensi perempuan. Tentunya hal ini, berkaitan dengan kesetaraan gender dalam memimpin dan kesetaraan dalam menentukan kebijakan yang ada. Sehingga, dapat dikatakan kesetaraan gender memberikan dampak kebebasan perempuan dalam memimpin. Tentunya Eagly dan Johnson melakukan meta analisa tentang gender dan gaya kepemimpinan yang secara garis besar membagi 2 hasil penelitian, yaitu:

- a. Berdasarkan studi menyimpulkan adanya perbedaan jenis kelamin dalam gaya kepemimpinan yakni maskulin dan feminisme, Laki-Laki cenderung mempunyai kepemimpinan maskulin sedangkan Perempuan cenderung kepemimpinan feminisme;
- b. Menyimpulkan tidak ada perbedaan gaya Kepemimpinan antara Laki-Laki dan Perempuan. Hanya terdapat

⁵¹ Annisa Fitriani, "Gaya Kepemimpinan Perempuan," *Jurnal TAPIS*, Vol.11, no. 2 (2015): 16.

perbedaan sedikit mengenai gaya kepemimpinan Laki-Laki dan Perempuan.⁵²

3. Teori Kepemimpinan

Teori Kepemimpinan merupakan ilmu pengetahuan yang membicarakan Kepemimpinan. Tentunya teori Kepemimpinan akan menjadi landasan bagi para peneliti untuk dijadikan indikator dalam mengkorelasikan antara data di lapangan dengan sebuah teori. Berikut ini akan dijelaskan mengenai teori kepemimpinan, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Sifat

Mengenai kepemimpinan, terdapat suatu teori sifat yang menjelaskan mengidentifikasi atau karakteristik khas (fisik, mental, kepribadian) yang diasosiasikan dengan keberhasilan kepemimpinan. Tentunya teori sifat menekankan pada atribut pribadi dari pemimpin. Menekankan atribut pribadi adalah kelebihan yang ada pada seorang pemimpin. Sedangkan dasar dari teori ini adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah.⁵³ Teori Kepemimpinan ini menyatakan bahwa keberhasilan manajerial disebabkan oleh dimilikinya kemampuan luar biasa seorang pemimpin.

- 1) Inteligensia adalah pemimpin lebih pintar dari pengikut-pengikutnya, yang menggambarkan situasi keadaan;
- 2) Kepribadian adalah hasil penelitian yang menyatakan bahwa sifat kepribadian itu seperti kesiagaan, keaslian, integritas pribadi, dan percaya diri diasosiasikan dengan kepemimpinan yang efektif dan baik;

⁵² Fitriani, "Gaya Kepemimpinan Perempuan."

⁵³ Syarifudin, "Teori Kepemimpinan."

- 3) Karakteristik fisik adalah studi hubungan antara kepemimpinan yang efektif dan karakteristik fisik seperti usia, tinggi badan, berat badan, dan lebih tinggi dan lebih berat dari rata-rata kelompoknya tentu saja tidak menguntungkan untuk meraih posisi pemimpin.⁵⁴

b. Teori Pribadi-Prilaku

Teori ini mulai dieksplorasi pada tahun 1940-an mengenai keefektifan kepemimpinan seseorang. Teori ini menjadi sangat penting dalam kepemimpinan seseorang dalam memimpin organisasi atau pemerintahan. Oleh karena itu, ada beberapa penjelasan mengenai studi dari para pengikutnya, diantaranya:

1) Studi Dari University Of Michigan

- (a) Pemimpin yang *job-centered* (orientasi pada tugas) menerapkan pengawasan ketat sehingga bawahannya melakukan tugasnya dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan.⁵⁵
- (b) Pemimpin yang berorientasi karyawan percaya dalam mendelgasikan pengambilan keputusan dan membantu pengikutnya dalam memuaskan kebutuhannya dengan cara membentuk suatu lingkungan kerja yang suportif.⁵⁶

2) Studi Dari Ohio State University

- (a) Membentuk struktur, melibatkan perilaku di mana pemimpin mengorganisasikan dan mendefinisikan hubungan-hubungan di dalam kelompok, cenderung membangun pola dan saluran komunikasi yang jelas, dan menjelaskan cara-cara mengerjakan tugas yang benar;

⁵⁴ John M. James L. Gibson, *Organisasi Tejemahan Nunuk Adiami*, Edisi Ke- (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), 480.

⁵⁵ James L. Gibson, *Organisasi Tejemahan Nunuk Adiami*.

⁵⁶ Ibid.

- (b) *Konsiderasi* yaitu melibatkan perilaku yang menunjukkan persahabatan, saling percaya, menghargai, kehangatan, dan komunikasi antara pemimpin dan pengikutnya.⁵⁷

Robbins menjelaskan bahwa pemimpin harus memiliki tiga ciri dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

- 1) *Persepsi Sosial (Social perception)*

Kecapakan dalam melihat dan memahami sikap dan kebutuhan anggota lainnya dalam suatu kelompok;

- 2) *Kemampuan berpikir abstrak*

Pemimpin mempunyai kecerdasan tinggi, dan kecakapan untuk berpikir secara abstrak;

- 3) *Kesimbangan emosional*

Pemimpin memiliki alam perasaan yang seimbang. Pemimpin memiliki kematangan emosional yang berdasarkan kesadaran yang mendalam akan kebutuhan, keinginan, cita-cita dan alam perasaan serta pengintegrasian kesemuanya ke dalam kepribadian yang harmonis.⁵⁸

C. Asas-Asas Politik Dalam Islam

Asas politik Islam adalah kebijakan dalam merumuskan pembentukan, penerapan, dan pembaharuan hukum Islam oleh negara, politik hukum Islam pasca reformasi juga semakin menunjukkan grafik yang menggembirakan.⁵⁹ Kegunaannya sebagai pembatas dan menghindari kesewenangan (*over yuridiksi*) dalam pembuatan aturan.⁶⁰ Secara umum, asas politik dalam Islam

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Fitriani, "Gaya Kepemimpinan Perempuan."

⁵⁹ Saifuddin Saifuddin, "Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol. 14, no. 2 (2018): 461, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516>.

⁶⁰ Fitriani, "Gaya Kepemimpinan Perempuan."

terbagi menjadi dua bagian penting, yaitu asas universal (*al-asa al-kully*) dan asas operasional (*al-asas al-juz'i*).⁶¹

1. Asas Universal

Asas universal dalam politik hukum Islam ialah ketuhanan. Asas ketuhanan mempersepsikan kepada manusia bahwa sumber hukum yang hakiki adalah Tuhan. Asas ketuhanan menempatkan manusia sebagai makhluk mulia. Dengan kata lain, tidak ada otoritas yang membinasakan dan menghilangkan kebebasan manusia baik peraturan dan sanksi hukuman yang dijatuhkan.⁶² Asas ketuhanan merupakan hak kewenangan Tuhan dalam memperlakukan makhluk-mahluknya baik menyangkut masalah maupun mafsadat. Pada asas ini ketuhanan bahwa dalam pembentukan dan penarapan suatu hukum harus sesuai dengan ajaran Tuhan melalui keberlakuan hukumnya, seperti nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Tuhan. Selanjutnya asas ketuhanan juga menempatkan manusia sebagai makhluk mulia. Sifat mulia yang dimaksud pada kesamaan hak dan tidak ada satu otoritas menghilangkan hak-hak kebebasan manusia.⁶³

2. Asas Operasional

Asas operasional pada politik hukum Islam merupakan serangkaian prinsip perumusan materi hukum yang bersifat aplikatif. Asas ini bertujuan menjamin mutu materi hukum yang akan dibangun. Mutu materi yang dimaksud dalam pembuatan hukum, harus memperhatikan aspek persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*alsyura*), kebebasan (*al-huriyyah*), dan tanggungjawab publik (*al-mas 'uliyah al-'ammah*).⁶⁴

a. Asas Persamaan

Asas persamaan merupakan bahwa setiap dalam pembentukan hukum harus menepatkan individu secara

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

sama. Kemudian pembentukan hukum dalam pembangunan hukum, negara tidak boleh melihat status sosial baik, dari asas-usul, ras, agama, bahasa, dan menentukan sanksi diantara manusia baik ringan dan berat. Oleh karena peraturan dibuat untuk memenuhi dan sesuai dengan keadaan masyarakat masing-masing.⁶⁵ Asas persamaan dalam politik hukum Islam membuka kebebasan bagi manusia dalam mengakses hukum. Artinya tidak ada suatu kelompok atau individu yang diberikan keistimewaan oleh konstitusi sehingga kelompok dan individu ini akan kesewenangan. Selain itu asas persamaan dalam politik hukum Islam dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW.

b. Asas Keadilan

Keadilan sebagai salah satu tujuan dari pembentukan hukum yang dibuat. Konteks hukum pada dasarnya memiliki tujuan yang konkret yaitu mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Menurut Shidarta keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Kata adil menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.⁶⁶ Asas keadilan dalam ranah politik hukum mengandung makna bahwa konstitusi tentang hukum yang dibuat oleh suatu negara harus memposisikan setiap warga negara setara dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban. Selanjutnya dalam politik hukum Islam asas keadilan bertujuan menghapus setiap tindakan yang mencabut hak-hak orang lain untuk mengakses keadilan di manapun.⁶⁷ Selanjutnya dalam hukum Islam asas keadilan telah ditetapkan dalam ayat Al-Quran Surat Sad Ayat 26, sebagai berikut:

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. XV, no. 1 (2016): 24.

⁶⁷ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 11.

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحۡكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
 وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُمُوۡنَ عَنۡ
 سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٨﴾

*“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifa (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Karena mereka melupakan hari perhitungan”.*⁶⁸

Menurut Abu Al-Ghazali dalam asas keadilan menyatakan bahwa keadilan memiliki korelasi pada stabilitas negara, kemakmuran, kewibawaan negara, dan ketaatan rakyat. Selanjutnya bahwa hukum dibuat untuk kemaslahatan umat. Dalam hal ini bahwa kemaslahatan sebagai konsep dasar dalam politik hukum Islam yaitu *maqasid al-syaria’ah*.⁶⁹ Dengan kata lain bahwa asas keadilan merupakan prinsip dasar dalam membuat suatu hukum, sehingga keadilan tercipta ketika pembuatan hukum harus sesuai dengan kemaslahatan umat.

c. Asas Musyawarah/Mufakat

Asas Musyawarah dalam hukum Islam bertujuan untuk melibatkan atau mengajak semua pihak berperan serta dalam kehidupan bernegara. Kemudian asas ini harus

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2014).

⁶⁹ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*.

dilandasi jiwa persaudaraan yang dilandasi iman karena Allah, dan ditujukan untuk kemaslahatan rakyat.⁷⁰

Pada dasarnya asas musyawarah mengajarkan tentang pembuatan hukum harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu asas musyawarah menghendaki agar negara tidak bertindak otoriter dalam melaksanakan suatu kewajiban sebagai pemimpin. Asas Musyawarah juga dapat disebut pintu pembuka ruang publik bagi masyarakat untuk dapat mengkritik, dan meluruskan makna hukum yang selaras dengan kepentingan kolektif.⁷¹ Asas musyawarah dapat dijelaskan dalam Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Ali ‘Imran ayat 259, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawaklah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.*⁷²

⁷⁰ Sayid Anshar, “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal: Sumatera Law Review* Vol. 2, no. 2 (2019): 241.

⁷¹ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung: penerbit diponogoro, 2005), 358.

d. Asas Kebebasan

Asas kebebasan dalam politik hukum Islam hanya mengakui kebebasan konstitusional, tidak mengakui kebebasan emosional (berdasarkan nafsu).⁷³ Asas kebebasan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat boleh melakukan aktivitas, kecuali dalam aturan yang dibuat melarangnya. Selain itu kebebasan dimiliki oleh setiap manusia sebagai manusia yang merdeka. Asas kebebasan dalam politik hukum Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa harus di kenakan suatu pelanggaran selama tidak bertentangan dengan konstitusi.⁷⁴

D. Partisipasi Perempuan

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *participation* yang diartikan sebagai ikut serta, peran serta, ambil bagian dan terlibat. Sedangkan secara umum partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Tentunya keikutsertaan yang dimaksud bukan bersifat pasif melainkan bersifat aktif.⁷⁵ Selanjutnya partisipasi aktif sering disebut sebagai keterlibatan tentunya dalam hal ini memiliki pembagian yaitu:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan;
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan program dan proyek-proyek pembangunan;
- c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi program dan proyek-proyek pembangunan;

⁷³ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Tatang M.Amirin, "Membedah Konsep Dan Teori Partisipasi Serta Implikasi Operasionalnya Dalam Penelitian Pendidikan," *Jurnal :Dinamika Pendidikan*, Vol. 12 No. 1 (2005): 82.

d. Partisipasi dalam berbagai manfaat pembangunan.⁷⁶

2. Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik

Keterlibatan Perempuan dalam politik di Indonesia telah diakui dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks kenegaraan Indonesia bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan adalah:

- a. Pasal 27 dan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 dan TAP MPR Nomor II/MPR/1993;
- c. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1990.⁷⁷

Berdasarkan hal di atas, bahwa kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan telah memiliki kedudukan hukum. Sejak era reformasi, partisipasi politik kaum perempuan dalam proses pengambilan kebijakan merupakan bagian penting bagi Pemerintah dan Legislatif. Kondisi Negara yang mengharuskan sistem demokrasi inklusif akan terjadi peran yang sangat penting untuk dapat terwujudnya partisipasi politik dari Perempuan, supaya hal ini menjadi keseimbangan. Kehadiran perempuan dalam dunia politik, telah dibuktikan dengan adanya keterwakilan Perempuan di Parlemen yang menjadi syarat mutlak untuk proses pengambilan sebuah kebijakan yang ramah dan sensitif pada kepentingan kaum Perempuan.⁷⁸ Berdasarkan hal tersebut peran perempuan dalam politik tidak diragukan lagi. Bahkan Perempuan berani bertarung dalam Pemilihan Umum, dan tidak jarang Perempuan yang lebih unggul suara dibandingkan Laki-laki.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Anifatul Kiftiyah, "Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia," *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2 (2019): 63.

⁷⁸ Ibid.

3. Dasar Hukum Eksistensi Politik Perempuan

Keterwakilan perempuan dalam perpolitikan Indonesia telah memiliki kedudukan Hukum Nasional yang telah diberlakukan. Saat ini, peraturan yang berbicara mengenai keterwakilan perempuan telah banyak dalam Undang-Undang maupun peraturan yang berada di bawahnya. Konsep ini, menjadi penting dalam dunia perpolitikan bagi perempuan yang ingin mewakili suaranya di Parlemen. Karena itu, ada beberapa penjelasan mengenai dasar hukum terhadap Keterwakilan Perempuan:

a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 Ayat 2

“Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

b. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 Ayat 5

“Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

c. UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR dan DPD, dan DPRD Pasal 8 Ayat 1

“Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.

d. UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR dan DPD, dan DPRD Pasal 53

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

- e. UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR dan DPD, dan DPRD Pasal 55 Ayat 2

“Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”.



DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

- Abdurrahman. *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar a;-Ta'lif, 1993.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Cholid Narbuko, H. Abu Achmad. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Darmawan, Hendro. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: penerbit diponogoro, 2005.
- Ija Suntana. *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- James L. Gibson, John M. *Organisasi Tejemahan Nunuk Adiami*. Edisi Ke-. Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.
- Juliansyah. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Nasional, Posit Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bear Bahasa Indonesia Posit Bahasa*. Edisi Keem. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Qarwadi, Yusuf. *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islm Terjemahan Kathur Suhardi Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta: Al-Kausar, 1998.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2014.

Sudjana. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Tarsito, 2001.

Sunarso. *Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015.

Taymiyah, Ibnu. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'I Wa Al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, n.d.

Toha, Miftah. *Perilaku Organisasi*. Cet Ke-7. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Sumber Jurnal

Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Sumatera Law Review* Vol. 2, no. 2 (2019): 241.

Fitriani, Annisa. "Gaya Kepemimpinan Perempuan." *Jurnal TAPIS* Vol.11, no. 2 (2015): 16.

Kiftiyah, Anifatul. "Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia." *Jurnal Yuridis* Vol. 6, no. 2 (2019): 63.

Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. XV, no. 1 (2016): 24.

Saifuddin, Saifuddin. "Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol. 14, no. 2 (2018): 461. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516>.

Samsu, La. "Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah." *Jurnal Tahkim* Vol. XIII, no. 1 (2017): 159.

Syarifudin, Encep. "Teori Kepemimpinan." *Jurnal Al Adalah* 21, no. 1 (2004).

Tatang M.Amirin. "Membedah Konsep Dan Teori Partisipasi Serta Implikasi Operasionalnya Dalam Penelitian Pendidikan." *Jurnal :Dinamika Pendidikan* Vol. 12, no. 1 (2005): 82.

Sumber Skripsi

Kuniati, Meri. "*Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Impelementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD, Studi DPRD Lampung Barat Tahun 2019-2024.*" Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Pratika, Diah Eka. "*Perempuan Dalam Kontestasi Politik, Studi Sosiologis Gender Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Sirdan. "*Eksistensi Perempuan Dalam Kontestasi Politik, Studi Kasus Di Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.*". Skripsi: Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Soelistyarini, Titien Diah. "*Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka Dalam Penelitian Dan Penulisan Ilmiah.*" Skripsi: Universitas Airlangga, 2013.

Suryani. "*Metodologi Penelitian, Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.*" Skripsi: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Zaelani, Abdul Qodir. "*Politik Hukum 'Umar Bil Al-Khattāb Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Indonesia.*" Tesis: Uin Raden Intan Lampung, 2020.
<https://doi.org/http://repository.radenintan.ac.id/>.

Sumber Internet

Admin PKB. *“Perempuan Bangsa Harus Jadi Motor Penyelesaian Permasalahan Indonesia.”* Website, n.d.

Anwar, Ilham Choirul. *“Jenis Sumber Sejarah Berdasarkan Sifat Dan Bentuknya, Apa Saja?”* *Tirto.Id*, 2017. <https://doi.org/https://tirto.id/jenis-sumber-sejarah-berdasarkan-sifat-dan-bentuknya-apa-saja-f8JX>.

Scholastica. *Kuota 30% Perempuan Di Parlemen Belum Pernah Tercapai*, n.d. <https://doi.org/Tirto.id>, <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-perempuan-belum-pernah-tercapai-cv8q>.

Sipil, Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan. *Distribusi Penduduk Indonesia Perjuni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit*, n.d. <https://doi.org/Dukcapil.kemendagri.go.id>, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>.

Sumber Wawancara

Karyani. (Ketua Perempuan Bangsa DPC Tanggamus), *“Program Sosial Dan Bencana Alam,”* Wawancara Dengan Penulis, 18 Agustus 2022., n.d.

———. (Koordinator Bidang Sosial Dan Bencana Alam), *“Program Sosial Dan Bencana Alam,”* Wawancara Dengan Penulis, 19 Agustus 2022., n.d.

Nurheti. (Anggota Organisasi), *“Elektabilitas Perempuan Bangsa,”* Wawancara Dengan Penulis, 18 Agustus 2022, n.d.

———. (Anggota Organisasi), *“Sikap Keberanian Pemimpin Dalam Mementingkan Kebutuhan Perempuan,”* Wawancara Dengan Penulis, 18 Agustus 2022, n.d.

———. (Anggota Organisasi), *“Memimpin Dalam Organisasi Perempuan Bangsa,”* Wawancara Dengan Penulis, 18 Agustus 2022., n.d.

Roayda. (Anggota), "Kelemahan Perempuan Dalam Politik," *Wawancara Dengan Penulis, 19 Agustus 2022.*, n.d.

Roaydo. (Anggota), "Masalah Keuangan Organisasi," *Wawancara Dengan Penulis, 19 Agustus 2022.*, n.d.

Rosmita. (Anggota Kelompok Perempuan), "Evaluasi Program Kerja Perempuan Bangsa," *Wawancara Dengan Penulis, 18 Agustus 2022*, n.d.

———. (Ketua Perempuan Bangsa DPC Tanggamus), "Sikap Pemimpin Perempuan Bangsa Tanggamus," *Wawancara Dengan Penulis, 18 Agustus 2022.*, n.d.

Sumber Peraturan

Negara, RiI Sekretaris. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2008).

Nomor 2 Tahun 2011 Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Nomor 2 Tahun 2008 Undang-Undang Tentang Partai Politik., n.d.

Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Perempuan Bangsa No: 025/DPP-PB/IV/A/X/2021 Tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Perempuan Bangsa Kabupaten Tanggamus Periode 2021-2022., n.d.